

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tanggung Jawab Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Perdata", Oleh Christina Esaputri Simanungkalang Npm 20600052 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 3 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Besty Habebahan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0107046201  |
| 2. Sekretaris    | : August P. Silaen, S.H., M.H.<br>NIDN. 0101086201 |
| 3. Pembimbing I  | : Besty Habebahan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0107046201  |
| 4. Pembimbing II | : Rinda Nababan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0111026501    |
| 5. Penguji I     | : Dr. Debora, S.H., M.H.<br>NIDN. 0109088302       |
| 6. Penguji II    | : Lessan Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 01161060001 |
| 7. Penguji III   | : Besty Habebahan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0107046201  |

(*Besty*)  
(*August*)  
(*Besty*)  
(*Rinda*)  
(*Debora*)  
(*Lessan*)  
(*Besty*)

Medan, Mei 2024

  
Dekan  
*[Signature]*  
Dr. Hapsatar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era digital ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dampak pada kemajuan di berbagai bidang. Salah satu bidang yang paling berdampak oleh perkembangan teknologi adalah perdagangan online, khususnya *e-commerce* di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan pasar *online* telah menciptakan peluang dan tantangan bagi situs *online e-commerce*. Saat ini, peluang memasuki dunia perdagangan semakin dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Tidak hanya toko offline tetapi masyarakat lebih dipermudah dengan adanya toko online.

Kemudahan dalam berbelanja online yang meningkatkan pola konsumsi masyarakat secara pesat, tentu menjadi alasan mengapa layanan belanja online menjadi cara paling efektif yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut sangat berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif. Pola konsumsi masyarakat secara tidak langsung menjadi sangat bergantung pada kemudahan serta efektivitas layanan berbelanja. Kemudahan berbelanja online yang terjadi di masyarakat Indonesia yang saat ini dapat diakses cukup dengan media *smartphone*, telah membuka peluang baru. Masyarakat yang sudah merasakan kemudahan dalam berbelanja online, cenderung melakukan pembelian kembali dan memiliki probabilitas yang tinggi untuk berbelanja terus menerus.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kusukamatcha, Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat, <https://www.blogger.com/blog/posts/6877291361820923535>, (Diakses pada 28 Februari 2024 Pukul 11.15)

Salah satu aplikasi maupun situs *online e-commerce* yang populer digunakan saat ini adalah *Shopee*. *Shopee* merupakan situs perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh *Sea Group*, dan didirikan pada 2009 oleh *Forrest Li*.<sup>2</sup> Pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, *Shopee* menjadi platform yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, memberikan pengalaman belanja online yang cepat, aman, dan mudah bagi pelanggan. Selain itu, *Shopee* juga menonjolkan dukungan yang kuat dalam hal pembayaran dan logistik, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja secara online bagi para pelanggan. Dengan inisiatif ini, *Shopee* berusaha memberikan layanan yang handal dan memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan produk yang diinginkan tanpa hambatan.<sup>3</sup>

*Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang berbasis *e-commerce* untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website di perangkat komputer. *Shopee* hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Memiliki banyak keunggulan dibanding *e-commerce* lain, menjadi alasan masyarakat memilih aplikasi ini sebagai aplikasi belanja online yang cukup membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa keunggulan yang dimiliki aplikasi *Shopee* antara lain memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Hal lain yang menjadi keunggulan dari *Shopee* dibanding *e-commerce* lain terletak di fitur atau layanan yang disediakan antara lain *Free Ongkir* (gratis ongkos

---

<sup>2</sup> Dewi Yuliana, Heri Wijayanto, dan Edi Santoso, *Pengaruh Efisiensi Persepsi Resiko Dan Tingkat Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian*, Jurnal Ekonimi dan Bisnis, 2020, Vol.3 No.1, hlm.34.

<sup>3</sup> Anonim, *Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan*, <https://careers.shopee.co.id/about>, (Diakses pada 25 Januari 2024 Pukul 13.20 WIB)

kirim), *Cashback dan Voucher, Shopee Paylater, Layanan C.O.D (Cash on Demand)*, dan masih banyak lagi.<sup>4</sup>

Dalam Konteks Hukum Perdata, *Shopee* sendiri termasuk dalam perjanjian jual beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa *Shopee* termasuk ke dalam layanan jual beli berbasis elektronik melalui penggunaan sistem perjanjian baku yang telah dibentuk oleh pihak *Shopee*, penjual (produsen), dan pembeli (konsumen) yang dalam hal ini ingin mendapatkan barang melalui aplikasi jual beli *Shopee* .

Meskipun *e-commerce* seperti *Shopee* terus berkembang, namun ada sejumlah kendala dan kesulitan yang perlu diatasi terutama dalam hal melindungi konsumen. Salah satu permasalahannya ialah sebagian besar calon pembeli toko online merasa kurang nyaman dan tidak aman saat melakukan pembelian secara online.<sup>6</sup> Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus-kasus penipuan, barang tidak sesuai dengan deskripsi, penjual yang kurang responsif, ketidakjelasan dalam proses pengembalian barang, dan kasus lain yang melibatkan aplikasi jual beli *online* ini. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* berjalan dengan baik dan konsumen merasa terlindungi.

Tidak terpenuhinya prestasi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli sebagai pihak yang dirugikan dan juga pihak *Shopee* sebagai pelaku usaha. Salah satu cara untuk

---

<sup>4</sup> Anonim, Fitur – Fitur Terbaik Yang Dimiliki *Shopee*, <https://exrush.com/fitur-fitur-terbaik-yang-dimiliki-oleh-shopee/>, (Diakses pada 25 Januari 2024 Pukul 01.15 WIB)

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1457

<sup>6</sup> Unggul Pambudi Putra, *Sukses Jual Beli Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm.3

melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online adalah dengan menerapkan perjanjian jual beli online yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian jual beli konvensional yang dilakukan secara langsung. Hal ini merupakan suatu langkah penting dalam memastikan bahwa konsumen memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam transaksi jual beli online. Dalam menerapkan perjanjian jual beli online, perlu mempertimbangkan bagaimana perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian jual beli konvensional yang dilakukan secara langsung.

**Contoh kasus yang pertama**, kasus ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang dikirim oleh pihak shopee. Seorang mahasiswi asal medan bernama Putri, memesan sebuah produk kecantikan dari sebuah toko online yang terdaftar pada aplikasi shopee. Mahasiswi tersebut membeli sebuah *foundation* dengan harapan dapat menggunakan produk tersebut untuk acara wisuda. Toko yang menjadi tempat pembelian produk tersebut memang khusus menjual produk produk kecantikan, dan sudah mendapat verifikasi dari shopee karena memiliki penilaian yang baik dari pelanggan yang pernah membeli dari toko tersebut. Tiga hari kemudian, pesanan tersebut tiba ke tangan Putri. Saat membuka paket, ia terkejut mendapati paket yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan yang dia pesan dalam aplikasi. Karena hal tersebut, dia meminta pertanggungjawaban melalui aplikasi shopee dan berharap pihak shopee mau bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak shopee tersebut.<sup>7</sup>

**Contoh kasus kedua**, kasus rusaknya barang pesanan. Hal ini dialami oleh Bram, seorang remaja berusia 20 tahun yang menggunakan aplikasi shopee untuk membeli barang yang dia inginkan. Dia memilih menggunakan aplikasi shopee karena dikenal memiliki banyak kelebihan dibanding aplikasi belanja online yang lain. Selain itu, menggunakan aplikasi shopee juga dapat memberi keuntungan

---

<sup>7</sup> Anonim, Contoh Kasus Wanprestasi pada Aplikasi Shopee, <https://ngulik-kasus-buat-belajar.odoo.com/> (Diakses pada 28 Februari 2024 Pukul 10.58 WIB)

terutama karena adanya diskon. Karena alasan tersebut, Bram memilih membeli sebuah laptop yang sudah lama dia sukai dari aplikasi tersebut. Sebelum melakukan pembelian, dia sudah membaca spesifikasi yang tertera pada halaman toko, membaca ketentuan toko, mengikuti langkah-langkahnya dengan baik, dan akhirnya membelinya dengan metode pembayaran transfer. Beberapa hari dalam proses pengiriman hingga paket berisi sebuah laptop yang merupakan pesanan telah sampai pada yang bersangkutan. Sayangnya saat dibuka, ternyata laptop tersebut tidak bisa menyala, padahal Bram yang posisinya adalah pembeli sudah lama menunggu pesanan tersebut, karena ingin menggunakannya untuk keperluan perkuliahan. Karena kekecewa, ia mengajukan pengembalian dana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak shopee.<sup>8</sup>

**Contoh kasus ketiga**, adalah kasus tidak sampainya barang pesanan ke tangan pembeli yang dialami oleh seorang Wanita bernama Mevi. Dia membeli sebuah baju dengan menggunakan aplikasi shopee. Pada awalnya, Mevi memilih menggunakan aplikasi tersebut karena tergiur dengan iklan aplikasi shopee yang terlihat menarik dalam mempromosikan barang yang kebetulan adalah barang yang ingin dibeli oleh Mevi. Selain itu, toko online yang menjadi tempatnya membeli baju tersebut memiliki penilaian yang terbilang sangat baik dari para pembeli sebelumnya. Karena hal-hal tersebut, Mevi melakukan pembelian hingga pembayaran tanpa ragu. Beberapa hari menunggu pesanan diantar oleh kurir yang merupakan bagian dari pihak shopee, tetapi pesanan tersebut tidak kunjung tiba. Padahal tadinya, Mevi yang posisinya adalah pembeli ingin menggunakan baju tersebut untuk sebuah acara, tapi sayangnya hingga acara tersebut sudah selesaipun paket tersebut tidak sampai juga. Karena merasa dirugikan, dia menghubungi pihak shopee dan mengharapkan pertanggungjawaban mengingat barang yang dia pesan dari jauh hari tidak sampai ke tangannya<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Putri Stone, "Kasus barang pesanan rusak saat sampai ke tangan Pembeli? Bagaimana Solusinya?", <https://ngulik-kasus-buat-belajar2.odoo.com/>. (Diakses pada 28 Februari 2024 Pukul 11.20 WIB)

<sup>9</sup> Putri Stone, "Barang Pesanan Tidak Sampai kepada Pembeli pada Aplikasi Shopee", <https://ngulik-kasus-buat-belajar3.odoo.com/>, (Diakses pada 28 Februari 2024 Pukul 11.25 WIB)

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh mengenai wanprestasi pada perjanjian jual beli online *Shopee*, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menetapkan beberapa masalah untuk diidentifikasi, yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukum dalam transaksi jual beli online pada aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian jual beli menggunakan aplikasi *Shopee*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam transaksi jual beli online pada aplikasi *Shopee*.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian jual beli menggunakan aplikasi *Shopee*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah manfaat yang bersifat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi peneliti.

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara Akademis diharapkan dapat berguna dalam bidang keilmuan di masa depan, khususnya di bidang ilmu hukum, serta menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang hukum<sup>10</sup> perdata dalam hal wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli online menggunakan aplikasi *Shopee*.

Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara online melalui aplikasi *Shopee*.

### 2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan konsultan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang secara online melalui aplikasi *Shopee*.

### 3. Manfaat Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu pengetahuan serta kemampuan peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

---

<sup>10</sup> Jones Adiko Berutu, “*Perjanjian Jual Beli Barang Secara Kredit Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Secara Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Skripsi. UHN,2023), hlm.12



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian menurut peraturan perundang-undangan, perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>11</sup> Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun karena Undang-Undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dijanjikan.<sup>12</sup>

Pengertian perjanjian menurut para ahli, Munir Fuady mengatakan “perikatan merupakan kesepadanan dari istilah bahasa Belanda *Verbintenis*”.<sup>13</sup> Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.<sup>14</sup> Istilah hukum perikatan sendiri

---

<sup>11</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, Pasal 1313

<sup>12</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak : dari sudut pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999), hlm.1

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.198

mencakup semua ketentuan yang tertuang dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.<sup>15</sup> Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>16</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri mengartikan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu<sup>17</sup>. Jika diartikan, perjanjian dan persetujuan merupakan peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melahirkan adanya hubungan hukum. Terkait perjanjian atau persetujuan, ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>18</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat peneliti pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian bukan merupakan perbuatan hukum, melainkan merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>15</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika, 1999), hlm. 313

<sup>16</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008) hlm.137

<sup>17</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Merek." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/merek>, (diakses pada 23 Februari 2024, pukul 08.50 WIB)

<sup>18</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Loc.cit*, Pasal 1313

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Di Indonesia, suatu perjanjian yang dibuat harus memperhatikan beberapa asas-asas perjanjian. Asas-asas ini penting karena menjadi landasan utama bagi para pihak dalam menentukan dan merumuskan suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari yang bertujuan agar kesepakatan tersebut dapat tercapai dan dilaksanakan sesuai dengan keinginan para pihak.<sup>19</sup> Beberapa asas-asas dalam perjanjian antara lain :

### a. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme terdapat pada pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerapkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak<sup>20</sup>. Asas ini menyatakan bahwa dalam perjanjian pada umumnya tidak memerlukan bentuk formal tertentu, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini mencerminkan persetujuan atas kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas konsensualisme merupakan prinsip mendasar dalam perjanjian secara umum, terutama dalam perjanjian jual beli yang dijelaskan dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar<sup>21</sup>. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam perjanjian jual beli, kesepakatan antara pembeli dan penjual

---

<sup>19</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol.7 No.2, 2018, hlm.107-120

<sup>20</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, Pasal 1320 ayat (1)

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1458

memiliki peran sentral, dan tindakan fisik seperti penyerahan barang atau pembayaran harga dapat dilakukan setelah kesepakatan tercapai<sup>22</sup>.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajiban.<sup>23</sup> Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>24</sup> Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan pihak dengan siapa dia ingin membuat perjanjian,
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian,
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,

---

<sup>22</sup> Dhira Utari Umar, “Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata”. *Lex Privatum*, Vol.7 No.1, 2020, hlm.38-48

<sup>23</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015) hlm.286

<sup>24</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, Pasal 1338 ayat (1)

6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).<sup>25</sup>

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hal tersebut menghasilkan kekuatan hukum yang mengikat perjanjian, seperti yang diatur oleh prinsip “*pacta sunt servanda*” (perjanjian harus ditepati). Prinsip ini menjadikan perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat. Hal ini bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati. Sebagai konsekuensinya, baik hakim maupun pihak ketiga tidak diperbolehkan ikut campur dalam isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut<sup>26</sup>.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder*

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 147

<sup>26</sup> Cahyono, “Pembatasan Asas Freedom of Contract dalam Perjanjian Komersial”, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, (Diakses pada 12 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB).

*trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>27</sup>

Asas itikad baik mengacu pada prinsip bahwa para pihak harus menjalankan isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kuat atau niat baik dari kedua belah pihak. Maksudnya, setiap pihak diharapkan melaksanakan perjanjian dengan niat yang jujur dan bertanggung jawab, dengan memegang teguh komitmen yang telah disepakati.<sup>28</sup> Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas Kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”.<sup>29</sup>

Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.<sup>30</sup>”

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, “*Azas-Azas Hukum Perdata*”, Cetakan 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm.

<sup>28</sup> I Wayan Werasmana Sancaya, “*Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.2 No.3, 2013, hlm.1-21

<sup>29</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 1340 ayat (1).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 1315.

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.<sup>31</sup>

f. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya, sehingga perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. “Melalui adanya kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan diri mereka pada kontrak yang memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata”.<sup>32</sup>

g. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung arti bahwa semua subjek hukum yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1317-1318.

<sup>32</sup> M. Faisal Rahendra Lubis, “Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan di dalam Transaksi Jual-Beli On-Line”. *Jurnal Ilmiah Mendata*, Vol.1 No.3, 2019, hlm.190-208

sama di dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak peduli perbedaan warna kulit, agama, atau ras yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut.

h. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan mengacu pada keadaan ketenangan atau keselarasan dimana berbagai gaya yang beroperasi tidak ada yang mendominasi yang lain, atau tidak ada elemen yang menguasai elemen lainnya. Asas ini menuntut kedua pihak untuk saling memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut atau setiap pihak harus berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam pelaksanaan perjanjian<sup>33</sup>.

i. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum sebagai prinsip hukum harus mengandung kepastian hukum. Kejelasan ini menunjukkan adanya kekuatan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat<sup>34</sup>.

j. Asas Moral

Asas moral dalam peraturan perundang-undangan memberikan dasar bagi pelaksanaan hukum. Hukum yang dibuat mencerminkan tuntutan moral, karena moral menjadi motivasi untuk pembuatan dan pelaksanaan peraturan hukum. Moral juga menjadi landasan dalam pembuatan perjanjian antara pihak-pihak dan dalam pelaksanaannya. Moral menuntut kewajiban hukum bagi setiap pihak untuk mematuhi perjanjian yang dibuat, karena pihak-pihak

---

<sup>33</sup> Muhammad Irayadi, “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Hermeneutika, Vol.5, No. 1, 2021, hlm.99-107

<sup>34</sup> Niru Anita Sinaga, *Loc.cit.*



tidak hanya terikat pada apa yang telah disepakati, tetapi juga terikat pada apa yang dianggap pantas dan sesuai dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku.<sup>35</sup>

k. Asas Kepatutan

Penjelasan asas ini terdapat dalam Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata yang menganggap asas ini sebagai bagian dari perjanjian. Sebuah perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara eksplisit, tetapi juga untuk hal-hal yang sesuai dengan situasi dan kebiasaan yang diikuti.<sup>36</sup>

Riduan Syahrani juga mendefinisikan kepatutan sebagai “keadilan, keseimbangan membagi-bagi keuntungan dan kerugian diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Kepatutan kadang dipakai untuk menambah ketentuan hukum, kadang sebagai kebalikan dari hukum yang sudah tegas, dimana keadilan juga menentukan isi perikatan yang timbul dari perjanjian, dan juga dimana Hakim dalam beberapa hal harus menilai menurut keadilan”.<sup>37</sup>

l. Asas Kebiasaan

Dijelaskan pada pasal 1339 dan 1347 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Sebuah perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara eksplisit tetapi juga untuk hal-hal yang sesuai dengan situasi dan kebiasaan yang akan diikuti.<sup>38</sup> Suatu

---

<sup>35</sup> Henry Halim, “Asas Moral dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata”, *JIAGANIS*, Vol.5 No.2, 2020.

<sup>36</sup> Ery Agus Priyono, “Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.6 No.3, 2016, hlm.73-90

<sup>37</sup> Riduan Syahrani, “Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum”, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm.123.

<sup>38</sup> Niru Anita Sinaga, *Loc.cit.*

perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*).<sup>39</sup> Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan adalah hal yang terpenting, karena merupakan awal dari suatu persetujuan. Kesepakatan juga merupakan syarat terpenting yang tidak boleh diabaikan dalam suatu perjanjian. Sepakat sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya<sup>40</sup>, sehingga suatu perjanjian berdasar pada kata sepakat dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Perjanjian tanpa adanya kata sepakat dari salah satu pihak berarti tidak sah. Dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian<sup>41</sup>.

b. Kecakapan membuat suatu perikatan

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.29

<sup>40</sup> J. Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Buku I, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.165

<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni,2014), hlm. 23

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum<sup>42</sup>. Cakap berarti mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain orang tersebut sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

c. Suatu Hal Tertentu

Dalam Pasal 1333 Jo. Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya. Menurut R.Subekti, suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>43</sup>

d. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang halal yang dimaksud adalah sebab dari isi suatu perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, bukan sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian.

Pada dua syarat yang pertama berkaitan mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan suatu perjanjian disebut sebagai syarat subjektif. Sedangkan dua syarat yang

---

<sup>42</sup> R.Subekti, "*Hukum Perjanjian*", (Jakarta: Intermasa, 1987) hlm.17

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.19

terakhir karena berkaitan mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu disebut syarat objektif.<sup>44</sup>

#### 4. Tujuan Perjanjian

Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas asas kebebasan berkontrak, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>45</sup> Dengan memperhatikan hal tersebut diharapkan tujuan pembuatan perjanjian yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Para pihak melakukan suatu perjanjian lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Di dalam dunia ekonomi, perjanjian merupakan instrumen yang terpenting untuk mewujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Dalam pandangan Patrick S. Atiyah, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar<sup>46</sup> yaitu :

1. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya
2. Mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar
3. *To prevent certain kinds of harm* (untuk mencegah jenis bahaya tertentu).

---

<sup>44</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cat.29* (Jakarta : Intermasa, 2001) hlm.122

<sup>45</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.28

<sup>46</sup> Stephen A. Smith dan Patrick S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, Edisi 5, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm.35

Di samping ketiga tujuan yang disebutkan di atas, Herlien Budiono menambahkan tujuan keempat dari perjanjian yaitu mencapai keseimbangan. Antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan, yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat.<sup>47</sup> Penutupan suatu perjanjian yang berjalan sepenuhnya sebagaimana dikehendaki para pihak memberikan arti bahwa tujuan akhir perjanjian akan tercapai dan secara umum telah tercipta “kepuasan,” sehingga jiwa atau semangat keseimbangan sebagai suatu asas yang mengharmonisasikan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang ditemukan di dalam KUH Perdata pada satu pihak dengan cara berpikir bangsa Indonesia di pihak lain telah difungsikan.<sup>48</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee**

### **1. Pengertian Jual Beli Online**

Pengertian dari jual beli menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>49</sup> Definisi lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.<sup>50</sup> Istilah

---

<sup>47</sup> Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 310.

<sup>48</sup> Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, (Bandung: Keni Media, 2013), hlm. 105

<sup>49</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 1457

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (2)

perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara.<sup>51</sup>

Pengertian jual beli menurut para ahli, Menurut Alimin (2004:76) mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>52</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Gunawan Wijaya yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>53</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>54</sup>

Pelaksanaan jual beli online tidak terlepas dari permasalahan perjanjian, karena transaksi ini terjadi tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, dasar transaksi jual beli online adalah kepercayaan yang ada antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dalam

---

<sup>51</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm. 100

<sup>52</sup> Ahliwan Ardhinata, “*Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD.KUNTAJAYA Kabupaten Gresik)*”, *Journal of Universitas Airlangga*, Vol.2 No.1, 2015, hlm 47-60

<sup>53</sup> Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)*, hlm.7

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm.589

transaksi online hanya didasarkan pada asas kepercayaan, karena tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli tatap muka langsung.<sup>55</sup>

Jual beli secara online merupakan suatu transaksi dagang yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan jual beli secara online merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media yang terhubung dengan jaringan internet.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat peneliti jual beli online adalah kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa secara elektronik yang dilakukan melalui jaringan internet. Barang atau jasa tersebut hingga kemudian akan diterima oleh pihak pembeli dari pihak penjual sebagai imbalan dari uang yang diserahkan, dan semua proses tersebut dilakukan secara online (tidak memerlukan interaksi secara langsung).

## **2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli Online**

### **a. Hak dan kewajiban penjual**

Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>56</sup> Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas

---

<sup>55</sup> Nafa Amelsi Triantika. Elwidarifa Marwenny, Muhammad Hasbi, “*Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdata*”. *Ensiklopedia Social Review*, Vol.2 No.2, 2020, hlm.119-131

<sup>56</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, Pasal 1457.

barang-barang yang diserahkan kepada pembeli<sup>57</sup>, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu.<sup>58</sup>

Mengenai kata “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Penanggungan yang yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”.<sup>59</sup>

Menjamin penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggulangan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan bahwa dirinya sebagai pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hipotek atau kredit verban, ini semuanya harus dijamin oleh si penjual.<sup>60</sup>

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, dalam pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat

---

<sup>57</sup> 123dok, Hak dan Kewajiban Penjual dalam Perjanjian Jual Beli, <https://123dok.com/article/hak-dan-kewajiban-penjual-dalam-perjanjian-jual-beli.dy43g0zn> , (Diakses pada 26 Februari 2024 Pukul 22.05)

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, Pasal 1491.

<sup>60</sup> A.Qirom Syamsudin Meliala, “*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta. Perkembangannya*”, (Yogyakarta: Liberty, 2010) hlm.45



itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.<sup>61</sup>

b. Hak dan kewajiban pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diperjanjian oleh kedua belah pihak. Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, “Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”.<sup>62</sup>

### 3. Mekanisme Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee

Mekanisme jual beli *online* yang dimaksud adalah proses yang harus dilewati untuk menjalankan transaksi jual beli di bisnis online yang telah disediakan oleh berbagai marketplace secara *e-commerce*. Sehingga *e-commerce* adalah segala kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik atau secara digital dalam menawarkan produk bisnis<sup>63</sup>.

Aplikasi shopee banyak digunakan oleh para penjual maupun pembeli secara online yang banyak diminati dan digunakan, karena lebih memudahkan waktu dan meringankan biaya pengeluaran, sebab produk yang didagangkan bervariasi dan lengkap dari satu toko ke toko lain dan biasanya produk yang diinginkan mudah didapatkan di toko online yang menjual produk beragam.

---

<sup>61</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, Pasal 1504.

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 1514.

<sup>63</sup> Sugiharto, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Memanfaatkan E-Commerce Dengan Benar”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>, (Diakses pada 26 Februari 2024 Pukul 22.35 WIB)

Mekanisme jual beli shopee yang telah disediakan oleh pihak ketiga dalam mengumpulkan berbagai penjual diberbagai negara dalam satu tempat untuk menjualkan produk secara terbuka hanya dengan membutuhkan akses jaringan internet<sup>64</sup>. Dalam hal ini, mekanisme yang dimaksud adalah mekanisme jual beli online oleh penjual dan pembeli yaitu sebagai berikut :

- a. Langkah pertama, penjual menentukan jenis produk yang dijual di lapak online yang dimiliki.
- b. Langkah kedua, penjual menentukan tempat strategis dalam menawarkan produk tersebut melalui toko online. Walaupun jual beli akan dilakukan secara online tanpa adanya interaksi fisik secara langsung, menentukan tempat strategis untuk pemasaran produk penting karena berpengaruh dengan biaya pengiriman produk nantinya. Biasanya, semakin kecil biaya pengiriman semakin tertarik konsumen dalam membeli barang tersebut.
- c. Selanjutnya, penjual akan menampilkan atau mempublikasikan produk dagangan semenarik mungkin ke toko onlinenya, agar dapat menarik perhatian pembeli/konsumen.
- d. Setelah melihat produk yang dibutuhkan ada di salah satu toko online pada aplikasi shopee, pembeli melakukan pembelian dengan langkah-langkah:
  1. Mengklik pilihan produk yang akan dibeli pada aplikasi *Shopee*
  2. Membaca spesifikasi dan keterangan , yang ada pada deskripsi produk,
  3. Di halaman produk, pilih “beli sekarang”
  4. Membaca ketentuan yang ada pada halaman pembelian.

---

<sup>64</sup> Ginee, *Mekanisme Proses Bisnis Penjualan Online di Shopee*, <https://ginee.com/id/insights/proses-bisnis-penjualan-online/>, (Diakses pada 25 Januari 2024 Pukul 08.50 WIB)

5. Kemudian pilih opsi pengiriman yang diinginkan, gunakan voucher Shopee bila ada untuk mendapatkan subsidi ongkir (gratis ongkos kirim).
  6. Lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan dan lakukan pemesanan.<sup>65</sup>
- e. Langkah selanjutnya, penjual yang telah mendapat pemberitahuan dari aplikasi Shopee tentang adanya pembelian produk di tokonya memberikan konfirmasi dan mengirim barang tersebut kepada konsumen/pembeli.
  - f. Pada langkah terakhir, barang tersebut akan dikirim hingga sampai ke tangan pembeli. Jika barang tersebut sampai ke tangan pembeli, disaat tersebut, penjual akan mendapat konfirmasi dari aplikasi shopee bahwa barang telah sampai, dan pembeli dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan maupun kualitas produk yang telah dibeli.

## C. Tinjauan Tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Pengertian Wanprestasi menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>66</sup>

Pengertian wanprestasi menurut para ahli, Salim HS menyatakan wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah

---

<sup>65</sup> Liputan 6, Cara Berbelanja di Shopee, <https://www.liputan6.com/hot/read/5211835/cara-belanja-di-shopee-dengan-mudah-lengkap-dengan-cara-membayarnya?page=3> , (Diakses pada 29 Februari 2024 Pukul 00.00 WIB)

<sup>66</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, Pasal 1238

perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>67</sup> Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wansprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wansprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (*wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).<sup>68</sup> Di lain sisi Subekti berpendapat bahwa wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>69</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.<sup>70</sup> Sedangkan dalam Kamus Hukum, Wansprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>71</sup> Dengan demikian, wansprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>72</sup>

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam<sup>73</sup>, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

---

<sup>67</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 124

<sup>68</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.6, (Jakarta: Intermedia, 1979), hlm. 45

<sup>69</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.5, (Jakarta: Intermedia 1979), hlm. 45

<sup>70</sup> Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya* <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-1t62174878376c7/>, (Diakses pada 26 Februari 2024 Pukul 22.10 WIB)

<sup>71</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.110

<sup>72</sup> Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 339.

<sup>73</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Loc. Cit.*

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dari definisi diatas, menurut pendapat peneliti dapat disimpulkan seorang debitur dikatakan wanprestasi, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhinya, ataupun memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

## 2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.<sup>74</sup> Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Adapun unsur-unsur wanprestasi antara lain :

- 1) Adanya perjanjian yang sah
- 2) Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)
- 3) Adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi
- 4) Berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif” dan “subjektif”.<sup>76</sup> Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.<sup>77</sup>

Menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah sehingga perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Abdul Aziz dan Yasarman, “*Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan*”, Jurnal Ilmiah Publika, Vol.10 No.2, 2015, hlm. 552-561

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>78</sup> *Ibid*.

Menetapkan seorang melakukan Wansprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wansprestasi.<sup>79</sup>

### **3. Akibat Hukum Wanprestasi**

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan<sup>80</sup>. Jika seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, ia dapat disebut wanprestasi. Adapun akibat dari wanprestasi yaitu:

- a. Perikatan tetap ada
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)<sup>81</sup>
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

---

<sup>79</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm.188

<sup>80</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 17

<sup>81</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, Pasal Pasal 1243

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.<sup>82</sup>

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).<sup>83</sup>
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.<sup>84</sup>

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Pasal 1266

<sup>83</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, Pasal 1267

<sup>84</sup> Niru Anita Sinaga, *Op.cit*. hlm.52



pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>85</sup>

Semua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

- a. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :
  1. Biaya, yaitu segala pengeluaran maupun yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
  2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
  3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.<sup>86</sup>
- b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- c. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak

---

<sup>85</sup> DPP Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia), *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>. (Diakses pada 26 Februari 2024 Pukul 23.35 WIB)

<sup>86</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "*Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-lt631ae19d07879>, (Diakses pada 26 Februari 2024 Pukul 23.45 WIB)

yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 1237

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu dan aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.<sup>88</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>89</sup>

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum dalam transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee dan bagaimana tanggungjawab hukum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian jual beli menggunakan aplikasi *Shopee*.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai

---

<sup>88</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm.16

<sup>89</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.18

sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>90</sup>

### C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus atau (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>91</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini antara lain:

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti<sup>92</sup> yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan, selain itu permasalahan juga akan dihubungkan dengan menganalisis wanprestasi dan perjanjian jual beli dengan menggunakan aplikasi Shopee.

b. Metode Pendekatan Historis (*historical approach*)

---

<sup>90</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 93

<sup>91</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015) hlm.93

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm.133

Pendekatan Historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.<sup>93</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan melihat suatu permasalahan serta perkembangan pengaturan terkait yang berhubungan dengan wanprestasi dan perjanjian jual beli secara online melalui aplikasi Shopee.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas<sup>94</sup>. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>95</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>93</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24  
<sup>94</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm.67  
<sup>95</sup> *Ibid.*

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>96</sup> Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan,<sup>97</sup> pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas: kamus, ensiklopedia, dan internet.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Metode Kepustakaan (*Library Research*).<sup>98</sup> Metode Kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari peraturan buku-buku yang berkaitan, peraturan perundang-undangan, dan yang terdapat pada website terpercaya dan actual yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian akan digunakan untuk pembahasan skripsi ini.

---

<sup>96</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

<sup>97</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*,67

<sup>98</sup> Soekanto, S dan Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

## **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>99</sup> Metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfa beta, 2012), hlm.13

<sup>100</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.4